Jurnal YUDISIAL
jurnal.komisiyudisial.go.id
E-ISSN: 2579-4868
Vol. 19 No. 2 Agustus 2026

KONSTRUKSI *SYUBHAH* DALAM PENALARAN HAKIM PADA PERKARA ASAL-USUL ANAK

THE CONSTRUCTION OF SYUBHAH IN JUDICIAL REASONING IN PARENTAGE CASES

Muhammad Idris Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: malimkadir@gmail.com *(Correspondence)*

Mhd. Yadi Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Naskah diterima: 6 February 2026; direvisi: 5 August 2026; disetujui: 5 August 2026
DOI: http://dx.doi.org/10.29123/jy.v19i1.783

ABSTRAK

Penentuan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah menimbulkan persoalan ketika norma hukum positif mengenai keabsahan anak berhadapan dengan tuntutan perlindungan hak anak. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada status hukum anak, harmonisasi hukum Islam dan hukum positif, atau rekonstruksi norma keabsahan anak, namun belum secara khusus mengkaji penalaran hakim dalam menggunakan konsep *syubhah* sebagai dasar argumentasi yudisial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penalaran hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap serta merumuskan parameter penggunaan *syubhah* dalam perkara asal-usul anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui kajian terhadap *ratio decidendi* putusan dengan menggunakan doktrin *syubhah* Al-Mawardi sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim membangun penalaran berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam untuk menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak sah tidak termasuk kategori anak sah. Namun, hakim tidak menerapkannya dalam kasus ini, justru bergeser pada sumber hukum lainnya, termasuk penggunaan logika *syubhah*. Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa *syubhah* dikonstruksi sebagai dasar argumentatif untuk melindungi status anak melalui kekaburan hukum yang timbul dari pluralitas hukum. Berdasarkan pembacaan terhadap putusan dan doktrin Al-Mawardi, penelitian ini merumuskan empat parameter penggunaan *syubhah*, yaitu: (1) adanya kekaburan hukum

yang objektif; (2) adanya iktikad baik yang dapat dibuktikan; (3) keterkaitan langsung antara *syubhah* dan akibat hukum yang dimohonkan; dan (4) keharusan hakim untuk menjelaskan secara eksplisit alasan pembatasan penerapan norma hukum positif.

Kata kunci: asal-usul anak; penalaran hakim; perkawinan tidak sah; *syubhah*. .

ABSTRACT

Determining the parentage of children born from marriages declared invalid raises legal issues when the positive law rules on child legitimacy conflicts with the need to protect children's rights. Previous studies have generally focused on the legal status of children, the harmonization of Islamic law and positive law, or the reconstruction of legal norms governing child legitimacy. However, they have not specifically examined judicial reasoning in the use of the concept of syubhah as a basis for judicial argumentation. This article aims to analyze the construction of judicial reasoning in Judgment Number 87/Pdt.P/2023/PA.Rap and to formulate parameters for the use of syubhah in parentage cases. This study employs normative legal research using case and conceptual approaches. The legal materials are analyzed qualitatively by examining the judgment's ratio decidendi, and using Al-Mawardi's doctrine of syubhah as the analytical framework. The findings show that the judges based their reasoning on Article 42 of Law Number 1 of 1974 on Marriage and Article 99 of the Compilation of Islamic Law to conclude that children born from an invalid marriage do not fall within the category of legitimate children. However, the judges did not apply those provisions in this case and instead turned to other legal sources, including the use of the logic of syubhah. The analysis of judicial reasoning demonstrates that syubhah is constructed as an argumentative basis for protecting the legal status of the child in response to legal ambiguity arising from legal pluralism. Based on an examination of the judgment and Al-Mawardi's doctrine, this study formulates four parameters for the use of syubhah: (1) objective legal ambiguity; (2) demonstrable good; (3) a direct relationship between syubhah and the legal consequence sought; and (4) an explicit explanation by the judges of the reasons for limiting the application of positive-law norms.

Keywords: parentage; judicial reasoning; invalid marriage; syubhah.

I. PENDAHULUAN

Keabsahan anak merupakan isu krusial dalam kerangka perlindungan hak-hak anak karena dalam konteks hukum perkawinan Indonesia saat ini, tanggung jawab orang tua, terutama ayah terhadap anak dapat hilang atau terbatas jika anak tidak berstatus sebagai anak sah (Azwar et al., 2024; Nasution et al., 2024; Sandimula, 2019). Atas dasar ini, Al-'Ālim menegaskan masalah nasab anak kepada ayahnya merupakan bentuk hak paling penting bagi anak (Al-'Ālim, 1994: 438). Namun, dalam setting normatif hukum positif tidak jarang penentuan keabsahan anak dalam perkara penetapan asal-usul anak menghadirkan persoalan dalam penerapan hukum dalam praktik peradilan agama ketika penerapan ketentuan normatif harus berhadapan dengan realitas sosial (Sarkanto & Widiyanto, 2024).

Hukum perkawinan Indonesia membangun norma yang relatif tegas mengenai keabsahan anak. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat perkawinan yang sah. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan anak bersifat derivatif dan bergantung pada status hukum perkawinan orang tuanya (Amruzi, 2022; Azwar et al., 2024). Dengan konstruksi demikian, hukum positif pada dasarnya tidak memberikan ruang bagi penilaian keabsahan anak berdasarkan faktor lain, seperti jenis pelanggaran perkawinan, iktikad baik para pihak, maupun kondisi sosial yang melatarbelakangi hubungan mereka. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian status hukum anak dalam sistem hukum keluarga (Kasim et al., 2022; Mariadi, 2023). Namun, dalam praktik peradilan, penerapan norma tersebut tidak selalu berlangsung secara sederhana. Perkara asal-usul anak sering kali memperlihatkan fakta-fakta yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi normatif yang dibangun oleh hukum positif, sehingga hakim perlu membangun argumentasi hukum dalam menentukan akibat hukum terhadap status anak.

Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap merupakan contoh aktual yang merepresentasikan kompleksitas tersebut. Perkara ini berawal dari permohonan penetapan asal-usul dua orang anak yang lahir dari hubungan antara pemohon I dan pemohon II. Para pemohon menyatakan telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tahun 2013, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Permasalahan muncul karena pada saat akad berlangsung, pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya dan baru memperoleh akta cerai melalui putusan pengadilan pada tahun 2022. Keadaan tersebut menempatkan hubungan para pemohon dalam kategori perkawinan yang secara normatif bertentangan dengan hukum positif karena dilakukan ketika masih terdapat ikatan perkawinan yang sah.

Dalam kerangka hukum positif, fakta tersebut semestinya mengarah pada kesimpulan mengenai tidak sahnya perkawinan beserta konsekuensi hukumnya terhadap status anak. Namun, pertimbangan hakim tidak berhenti pada penerapan norma secara tekstual. Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa perkawinan para pemohon merupakan perkawinan yang tidak sah, tetapi pada saat yang sama tetap menetapkan hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, hakim membangun argumentasi dengan mengaitkan berbagai doktrin hukum dan fikih terhadap kondisi faktual para pemohon, antara lain ketidakjelasan akibat hukum talak di bawah tangan, lamanya para pihak hidup terpisah sebelum perceraian resmi, serta praktik nikah siri yang masih hidup dalam kultur hukum masyarakat (Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap, 2023). Rangkaian pertimbangan yang dibangun hakim memperlihatkan penggunaan keadaan-keadaan faktual yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan konsep syubhah. Dengan demikian, putusan ini menghadirkan ruang yang menarik untuk mengkaji bagaimana konsep syubhah berfungsi dalam penalaran hakim pada perkara asal-usul anak.

Persoalan yang menarik dalam putusan ini bukan terletak pada amar yang menetapkan hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, melainkan pada cara hakim membangun pertimbangan hukumnya. Setelah menyimpulkan bahwa perkawinan para pemohon tidak sah, hakim tidak serta-merta menerapkan seluruh konsekuensi normatif dari kesimpulan tersebut terhadap status anak. Sebaliknya, hakim mengembangkan argumentasi melalui pembacaan terhadap fakta-fakta sosial yang melatarbelakangi perkara sehingga hubungan nasab anak tetap memperoleh perlindungan hukum.

Pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa doktrin fikih tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum substantif, tetapi juga sebagai perangkat argumentatif dalam penalaran yudisial. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan ini tidak diarahkan untuk menilai benar atau salahnya amar putusan, melainkan untuk memahami bagaimana hakim mengonstruksi argumentasi hukumnya, sekaligus mengidentifikasi parameter penggunaan konsep syubhah dalam perkara asal-usul anak.

Dari perspektif penalaran yudisial, perkara ini menarik dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim membangun argumentasi hukum ketika menghadapi hubungan antara norma hukum positif, doktrin fikih, dan fakta-fakta sosial yang melatarbelakangi perkara (Anggraeni, 2023). Sebagaimana dikemukakan Rafał Mańko, putusan hakim tidak hanya merupakan penerapan norma, tetapi juga mencerminkan proses penalaran dalam memilih argumentasi yang digunakan untuk menyelesaikan perkara konkret (Mańko, 2022). Atas dasar itu, fokus kajian ini diarahkan bukan pada penilaian terhadap amar putusan, melainkan pada analisis terhadap struktur penalaran hakim dalam mengonstruksi argumentasi hukumnya.

Penelitian mengenai keabsahan anak dari perkawinan yang tidak sah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun masih bergerak dalam beberapa kecenderungan utama. Kelompok pertama berupaya menjelaskan status hukum anak berdasarkan konstruksi hukum positif dan perbandingan sistem hukum. Azwar et al. (2024), misalnya, melalui studi komparatif Indonesia, Malaysia, dan Turki menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dari perkawinan yang tidak tercatat berkembang secara berbeda di setiap negara, dengan Indonesia dan Turki relatif lebih akomodatif dibandingkan Malaysia dalam memberikan hubungan keperdataan kepada anak. Temuan tersebut memperkaya pemahaman mengenai variasi pengaturan status anak, tetapi tidak menguraikan bagaimana pertimbangan hakim membangun argumentasi ketika menghadapi perkara konkret maupun bagaimana doktrin hukum Islam digunakan dalam proses penalaran yudisial.

Kelompok penelitian berikutnya berfokus pada konstruksi normatif anak luar kawin dan akibat hukumnya. Iman et al. (2022) serta Candra et al. (2023) membedakan anak yang lahir dari perkawinan sah, anak luar kawin, dan anak tanpa kawin. Dalam konstruksi tersebut, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah ditempatkan sebagai anak luar kawin yang tunduk pada rezim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga tetap dimungkinkan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya berdasarkan syarat-syarat tertentu. Pendekatan ini memberikan solusi normatif terhadap perlindungan hak anak, namun tetap bertumpu pada kategorisasi status anak berdasarkan rezim anak luar kawin. Padahal, kategorisasi tersebut masih menyisakan persoalan konseptual karena menyamakan anak yang lahir dari suatu hubungan perkawinan—meskipun cacat secara hukum—dengan rezim anak luar kawin yang dibangun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa menguraikan lebih lanjut dasar argumentasi hakim ketika memilih konstruksi tersebut dalam putusan konkret.

Perkembangan yang lebih progresif ditunjukkan oleh Nasution et al. (2024) yang mengajukan rekonstruksi norma keabsahan anak dengan menempatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tetap sebagai anak sah beserta seluruh akibat hukumnya. Gagasan tersebut menawarkan

pembaruan terhadap rezim keabsahan anak dalam hukum positif Indonesia dan menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kelemahan konstruksi normatif yang berlaku saat ini. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut berada pada rekonstruksi norma hukum, sehingga belum menjelaskan bagaimana hakim dalam praktik peradilan membangun argumentasi hukum untuk mencapai hasil yang sama, khususnya melalui pemanfaatan doktrin syubhah sebagai dasar penalaran yudisial.

Dari perspektif praktik peradilan, Rohmawati & Rofiq (2021) telah menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama mengembangkan beberapa tipologi penalaran hukum dalam perkara asal-usul anak dengan orientasi perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, terutama melalui pemberian nafkah dan wasiat wajibah. Sementara itu, Sandimula (2019) mengkaji status anak menurut perspektif mazhab Syafi'i dengan menitikberatkan pada penentuan nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak hubungan dengan suami yang sah beserta akibat hukumnya. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami perkembangan hukum mengenai asal-usul anak, namun belum membahas bagaimana pertimbangan hakim mengonstruksi argumentasi untuk tetap mengakui status anak yang lahir dari perkawinan yang secara eksplisit dinyatakan tidak sah, apalagi dengan menjadikan syubhah sebagai perangkat argumentatif dalam putusan.

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, tampak bahwa kajian terdahulu lebih banyak diarahkan pada persoalan klasifikasi status anak, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, perlindungan hak-hak keperdataan anak, maupun rekonstruksi norma hukum keluarga. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi penalaran hakim dalam perkara asal-usul anak dengan menjadikan konsep syubhah sebagai objek analisis utama. Padahal, cara hakim membangun argumentasi melalui konsep tersebut menentukan bagaimana hubungan antara ketidaksahan perkawinan, penetapan nasab, dan perlindungan hak anak dipahami dalam praktik peradilan. Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini mengkaji penalaran hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap dengan menempatkan pertimbangan hukum (ratio decidendi) sebagai fokus utama analisis. Melalui kajian tersebut, artikel ini tidak hanya menjelaskan cara hakim mengonstruksi argumentasi hukumnya, tetapi juga mengidentifikasi parameter penggunaan konsep syubhah dalam perkara asal-usul anak sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan penalaran yudisial di bidang hukum keluarga.

Artikel ini berargumen bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap dibangun melalui logika syubhah dalam menentukan akibat hukum dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah terhadap status anak. Dengan menggunakan doktrin syubhah menurut Al-Mawardi sebagai kerangka analisis, artikel ini menunjukkan bagaimana konsep tersebut bekerja dalam struktur penalaran hakim sekaligus merumuskan parameter penggunaannya dalam perkara asal-usul anak. Parameter tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka metodologis dalam menilai penggunaan konsep syubhah pada perkara-perkara sejenis di masa mendatang.

II. KONSTRUKSI FAKTA DAN PENALARAN HAKIM DALAM PERKARA ASAL-USUL ANAK

Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap pada dasarnya merupakan permohonan penetapan asal-usul anak, namun demikian, majelis hakim tidak serta-merta memeriksa status hukum kedua anak para pemohon. Sebelum memasuki penilaian mengenai kedudukan hukum anak, hakim terlebih dahulu membangun kerangka penalaran bahwa penentuan asal-usul anak harus didahului dengan pemeriksaan terhadap keabsahan perkawinan orang tuanya. Pertimbangan tersebut dinyatakan secara eksplisit sebagai berikut: "... untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan perundang-undangan atau tidak."

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menempatkan pemeriksaan mengenai status perkawinan sebagai premis utama sebelum menilai kedudukan hukum anak. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai asal-usul anak dalam perkara ini disusun secara bertahap, dimulai dari identifikasi fakta-fakta yang berkaitan dengan perkawinan para pemohon, kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap keabsahan perkawinan tersebut, dan baru setelah itu hakim memasuki pembahasan mengenai status nasab kedua anak.

Fakta hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim berasal dari pengakuan para pemohon, alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim menyusun enam fakta hukum yang dianggap telah terbukti, yaitu: (1) pemohon I dan pemohon II mengaku telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam; (2) pada saat perkawinan dilaksanakan pemohon I berstatus perjaka, sedangkan pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya dan belum memperoleh putusan cerai dari pengadilan agama; (3) perkawinan yang dilakukan para pemohon merupakan perkawinan fasid; (4) dari hubungan tersebut lahir dua orang anak, yaitu anak I dan anak II; (5) para pemohon baru melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 17 Maret 2023; dan (6) kedua anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi tersebut dilangsungkan. Rangkaian fakta inilah yang kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam membangun keseluruhan pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim terlebih dahulu menguraikan kerangka normatif mengenai keabsahan anak menurut hukum positif. Hakim mengutip Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, kemudian menegaskan bahwa status anak hanya dapat ditentukan setelah keabsahan perkawinan orang tuanya diperiksa. Selanjutnya hakim menyatakan bahwa pada saat perkawinan siri dilangsungkan, pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya sehingga perkawinan para pemohon bertentangan dengan asas monogami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan: "Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut pernikahan siri yang dilakukan oleh para pemohon telah ternyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ... karena secara hukum pada tahun 2013 ketika para pemohon menikah siri, pemohon II memiliki dua orang suami."

Untuk memperkuat kesimpulan tersebut, hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mengutip QS. An-Nisa ayat 24 beserta tafsir M. Quraish Shihab mengenai larangan menikahi perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang lain. Setelah menguraikan dasar normatif tersebut, majelis hakim menyimpulkan: "Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menganut asas perkawinan monogami." Sampai pada tahap ini, seluruh pertimbangan hakim masih diarahkan untuk menyelesaikan persoalan keabsahan perkawinan sebagai dasar awal sebelum memasuki pemeriksaan mengenai asal-usul anak. Setelah menyimpulkan bahwa perkawinan para pemohon bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, majelis hakim tidak serta-merta menolak permohonan asal-usul anak. Sebaliknya, hakim secara eksplisit memisahkan pemeriksaan mengenai keabsahan perkawinan dengan pemeriksaan mengenai kedudukan hukum anak. Pergeseran tersebut dinyatakan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa kemudian setelah menilai keabsahan pernikahan para pemohon, kemudian majelis akan menilai bagaimana kedudukan, status dan penentuan nasab terhadap anak yang bernama anak I dan anak II merupakan anak yang lahir dalam perkawinan para pemohon yang tidak tercatat tersebut."

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa setelah persoalan keabsahan perkawinan dianggap selesai, hakim membangun tahap penalaran berikutnya yang secara khusus diarahkan pada penentuan asal-usul anak. Dengan demikian, status perkawinan tidak diposisikan sebagai kesimpulan akhir, melainkan sebagai premis untuk menilai akibat hukumnya terhadap kedudukan anak. Dalam menilai status anak, hakim terlebih dahulu menguraikan berbagai kemungkinan dasar penetapan nasab menurut hukum Islam. Hakim membedakan bahwa hubungan nasab dapat lahir karena tiga keadaan, yaitu: melalui perkawinan yang sah, perkawinan fasid, dan hubungan senggama syubhah. Setelah menguraikan ketiga kategori tersebut, hakim juga menjelaskan syarat-syarat penetapan nasab, yaitu: adanya kemampuan biologis ayah untuk menghamili istrinya, kemungkinan terjadinya hubungan suami istri, dan kelahiran anak sekurang-kurangnya enam bulan sejak akad nikah. Selanjutnya hakim menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut akan digunakan untuk menilai apakah kedua anak para pemohon tetap dapat dinyatakan sebagai anak sah meskipun dilahirkan dari perkawinan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka tersebut, majelis hakim kemudian menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan doktrin fikih mengenai nikah fasid. Hakim menegaskan bahwa perkawinan para pemohon melanggar larangan perkawinan karena pemohon II masih terikat dalam perkawinan sebelumnya. Akan tetapi, hakim selanjutnya mengutip pendapat jumhur ulama dan sejumlah literatur mazhab Hanafi, antara lain Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Badā'iʿ al-Ṣanā'iʿ, dan Al-Fatāwā al-Hindiyyah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan fasid tetap dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya setelah terjadi hubungan suami istri. Hakim juga menyatakan bahwa syarat-syarat penetapan nasab dalam perkara tersebut telah terpenuhi karena para pemohon hidup bersama sebagai suami istri, pemohon I secara biologis mampu menghamili, dan kedua anak lahir jauh setelah berlangsungnya akad nikah siri.

Selain mendasarkan pertimbangannya pada doktrin fikih, hakim juga mengaitkan penetapan nasab dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa kesalahan melakukan perkawinan yang bertentangan dengan hukum merupakan tanggung jawab para orang tua dan tidak dapat dibebankan kepada anak. Oleh karena itu, hakim merujuk Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan dan mengemukakan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, hakim akhirnya menyimpulkan bahwa kedua anak para pemohon tetap dapat dinasabkan kepada pemohon I dan pemohon II serta mengabulkan permohonan asal-usul anak yang diajukan.

Rangkaian pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa penalaran hakim tidak berhenti pada penerapan ketentuan mengenai keabsahan perkawinan, tetapi berlanjut pada penyusunan argumentasi mengenai dasar penetapan nasab. Dalam proses tersebut, hakim tidak hanya menggunakan norma hukum positif, melainkan juga mengintegrasikan konsep-konsep fikih, khususnya mengenai nikah fasid dan syubhah, sebagai bagian dari argumentasi untuk menentukan status hukum anak. Cara hakim mengonstruksi kedua konsep tersebut menjadi bagian penting dari struktur pertimbangannya dan memerlukan analisis lebih lanjut, terutama mengenai bagaimana konsep syubhah dipahami, digunakan, dan dikembangkan dalam putusan ini. Pembahasan mengenai aspek tersebut akan diuraikan pada subbagian berikutnya.

III. PERGESERAN PENALARAN HAKIM DARI NORMA KEABSAHAN ANAK

Hukum perkawinan Indonesia membangun rezim keabsahan anak yang bersifat derivatif, yaitu status anak sepenuhnya ditentukan oleh status hukum perkawinan orang tuanya. Konstruksi tersebut tercermin dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan konstruksi demikian, keabsahan perkawinan menjadi syarat yang bersifat menentukan bagi lahirnya status anak sah. Norma tersebut tidak memberikan ruang bagi pertimbangan lain, seperti iktikad baik para pihak, kekeliruan hukum, maupun kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara keabsahan perkawinan dan status anak dalam hukum positif Indonesia dibangun melalui hubungan yang bersifat langsung dan otomatis (Amruzi, 2022; Azwar et al., 2024; Kasim et al., 2022).

Konstruksi normatif tersebut dipahami sepenuhnya oleh hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap. Sebelum memeriksa status anak, hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa penentuan asal-usul anak harus didahului dengan penilaian terhadap keabsahan perkawinan orang tuanya. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa: "... untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan perundang-undangan atau tidak." Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menjadikan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sebagai premis utama dalam keseluruhan proses penalarannya.

Berangkat dari premis tersebut, hakim kemudian menguji fakta persidangan dan menyimpulkan bahwa perkawinan para pemohon bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah menilai bahwa pada saat akad dilangsungkan, pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya, hakim menyatakan bahwa: "... pernikahan siri yang dilakukan oleh para pemohon telah ternyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ..." dan selanjutnya menegaskan bahwa: "... pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menganut asas perkawinan monogami." Sampai pada tahap ini, struktur penalaran hakim masih sepenuhnya mengikuti pola deduktif melalui proses subsumsi, yaitu menghubungkan fakta yang terbukti dengan norma hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan para pemohon tidak memenuhi syarat keabsahan menurut hukum positif.

Apabila konstruksi normatif tersebut diterapkan secara konsisten, maka proses penalaran sesungguhnya telah mencapai konklusinya. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menggantungkan status anak pada keabsahan perkawinan orang tuanya, maka setelah perkawinan para pemohon dinyatakan bertentangan dengan hukum, secara logis kedua anak para pemohon tidak lagi memenuhi kategori anak sah sebagaimana dimaksud dalam kedua ketentuan tersebut. Akan tetapi, hakim tidak menarik konsekuensi normatif tersebut. Sebaliknya, hakim secara eksplisit membuka tahap penalaran baru dengan menyatakan bahwa: "... kemudian majelis akan menilai bagaimana kedudukan, status dan penentuan nasab terhadap anak yang bernama anak I dan anak II ..." Pernyataan ini menunjukkan bahwa hakim secara sadar memisahkan penilaian mengenai keabsahan perkawinan dari penentuan akibat hukumnya terhadap status anak.

Berbeda dengan konstruksi normatif Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan keabsahan perkawinan sebagai syarat bagi lahirnya status anak sah, hakim justru membangun argumentasi bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang telah dinyatakan tidak sah tetap harus memperoleh status sebagai anak sah. Untuk sampai pada konklusi tersebut, hakim tidak lagi bertumpu pada rezim keabsahan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi mengembangkan argumentasi melalui doktrin nikah fasid, pendapat ulama mazhab Hanafi, Imam al-Kasani, al-Fatāwā al-Hindiyyah, konsep syubhah, prinsip liability by fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan), Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perlindungan nasab (ḥifẓ al-nasl), serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, konklusi yang dibangun hakim berbeda dengan konsekuensi normatif yang secara langsung ditentukan oleh Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam rangkaian argumentasi tersebut, hakim juga mulai memperkenalkan konsep syubhah sebagai salah satu dasar pertimbangannya. Meskipun sebelumnya hakim menyatakan bahwa perkara para pemohon tidak termasuk kategori nikah syubhah dalam pengertian fikih yang dikutip karena para pemohon mengetahui status perkawinan pemohon II, pada tahap penentuan status anak hakim tetap menggunakan keadaan syubhah sebagai bagian dari justifikasi hukumnya. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan:

> "Adanya dualisme pemahaman mengenai akibat hukum talak di bawah tangan dengan talak resmi melalui pengadilan telah melahirkan keadaan syubhat dalam kasus para pemohon. Syubhah ini pada akhirnya berhadap-hadapan dengan prinsip ikhtiyati atau kehati-hatian dalam bercerai ... Dengan demikian, maka syarat syubhah sebagaimana digariskan oleh para penganut madzhab Hanafi dalam kasus para pemohon terpenuhi sehingga kedua anak para pemohon dapat dinasabkan kepada mereka."

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa syubhah mulai memperoleh fungsi argumentatif dalam putusan ini, yaitu sebagai salah satu dasar untuk mempertahankan status hukum anak meskipun perkawinan orang tuanya telah dinyatakan bertentangan dengan hukum.

Dari perspektif teori penalaran hukum, perubahan struktur argumentasi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak lagi bergerak semata-mata melalui penalaran deduktif yang bertumpu pada norma tertulis, tetapi mengembangkan penalaran melalui kombinasi berbagai sumber hukum untuk mencapai penyelesaian yang dipandang lebih adil bagi anak. Dalam kerangka reasoning by example, yaitu penalaran melalui analogi antarperkara, sebagaimana dikemukakan Levi (1948), hakim tidak hanya mengklasifikasikan fakta ke dalam norma yang telah tersedia, tetapi juga membangun analogi dengan doktrin-doktrin hukum lain yang dianggap relevan bagi perkara konkret. Pada saat yang sama, pilihan tersebut mencerminkan apa yang oleh Amaya (2025) disebut sebagai judicial virtue, yakni ketika hakim tidak hanya dituntut menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga memberikan justifikasi rasional atas pilihan nilai yang digunakan dalam memutus perkara. Namun demikian, perubahan sumber argumentasi tersebut juga memperlihatkan karakteristik contra legem dalam pengertian analitis. Sebagaimana dijelaskan Klip (2014), contra legem tidak selalu ditandai oleh penolakan eksplisit terhadap norma tertulis, melainkan dapat terjadi ketika norma tetap diakui secara formal, tetapi tidak lagi dijadikan penentu konklusi karena digantikan oleh prinsip atau sumber hukum lain pada tahap penentuan hasil. Georgoula & Nguyen (2025) juga menunjukkan bahwa pola penalaran semacam ini sering tampil sebagai argumentasi yang rasional dan moderat, padahal sesungguhnya telah terjadi substitusi normatif yang tidak dinyatakan secara eksplisit.

Dengan demikian, persoalan utama dalam putusan ini bukan terletak pada tujuan perlindungan anak, melainkan pada cara hakim membangun justifikasi normatif untuk mencapai tujuan tersebut. Hakim secara sadar menyadari bahwa penerapan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mengarah pada konsekuensi bahwa anak tidak memenuhi kategori anak sah. Akan tetapi, konklusi tersebut tidak diterapkan. Sebaliknya, hakim membangun dasar argumentasi baru melalui berbagai doktrin fikih dan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk konsep syubhah sebagai bagian penting dalam keseluruhan konstruksi tersebut.

IV. KONSTRUKSI KONSEP SYUBHAH DALAM PENALARAN HAKIM PADA PERKARA KEABSAHAN ANAK

Setelah pada bagian sebelumnya ditunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan secara langsung konsekuensi normatif Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam terhadap status anak, pembahasan berikut diarahkan pada salah satu

dasar argumentasi yang digunakan hakim untuk sampai pada konklusi tersebut, yaitu konsep syubhah. Analisis terhadap konsep ini menjadi penting karena syubhah memperoleh posisi sentral dalam pertimbangan hakim ketika menjelaskan mengapa anak yang lahir dari perkawinan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum tetap dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sebelum dianalisis dari perspektif doktrin fikih, terlebih dahulu perlu dipahami bagaimana syubhah dikonstruksi dalam pertimbangan hakim itu sendiri.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa keadaan para pemohon memenuhi unsur syubhah bukan karena perkawinan mereka sah, melainkan karena terdapat keadaan faktual yang menimbulkan keraguan mengenai status hukum hubungan para pihak. Pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa dalam perkawinan poliandri pemohon II dengan pemohon I, pengadilan berpendapat adanya unsur syubhah, yaitu saat suami terdahulu pemohon II meninggalkan pemohon II selama bertahun-tahun menimbulkan suatu keadaan yang membingungkan bagi pemohon II, apakah benar ia secara syara' telah bercerai dengan suami terdahulu atau belum? Demikian pula, apakah dengan keadaan tersebut, apakah ia boleh menikah lagi dengan laki-laki? Kesyubhatannya ini semakin dipertegas dengan 'syarat administratif' pencatatan perkawinan yang tidak secara tegas dikemukakan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat sah suatu perkawinan. Adanya dualisme pemahaman mengenai akibat hukum talak di bawah tangan dengan talak resmi melalui pengadilan telah melahirkan keadaan syubhat dalam kasus para pemohon. Syubhah ini pada akhirnya berhadap-hadapan dengan prinsip ikhtiyati atau kehati-hatian dalam bercerai ... Dengan demikian, maka syarat syubhah sebagaimana digariskan oleh para penganut mazhab Hanafi dalam kasus para pemohon terpenuhi sehingga kedua anak para pemohon dapat dinasabkan kepada mereka" (Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap, 2023).

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak mendasarkan keberadaan syubhah pada satu keadaan tunggal, melainkan pada rangkaian fakta yang saling berkaitan. Hakim menghubungkan keterpisahan yang lama antara pemohon II dan suami pertamanya, pemahaman para pihak mengenai akibat hukum talak di bawah tangan, praktik nikah siri yang masih berkembang di masyarakat, serta adanya perbedaan antara ketentuan hukum negara dan praktik keagamaan mengenai perceraian. Keseluruhan fakta tersebut kemudian dirangkaikan oleh hakim untuk menjelaskan mengapa hubungan para pemohon tidak dipersamakan dengan hubungan zina dan mengapa kedua anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Untuk menilai konstruksi tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami konsep syubhah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi. Dalam Al-Ḥāwī al-Kabīr, Al-Mawardi menjelaskan bahwa syubhah merupakan keadaan yang menimbulkan kekaburan hukum sehingga suatu hubungan tidak dapat dipersamakan dengan zina, meskipun pada akhirnya hubungan tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan menurut hukum. Kekaburan tersebut tidak semata-mata lahir karena ketidaktahuan (jahl), tetapi juga dapat bersumber dari adanya alasan hukum yang secara objektif menimbulkan keyakinan bahwa suatu perbuatan dibenarkan (Al-Mawardi, 1999: 217). Kriteria syubhah menurut Al-Mawardi bertumpu pada dua hal. Pertama, kekaburan hukum akibat ikhtilaf, seperti akad-akad yang diperselisihkan keabsahannya dalam ijtihad (misalnya nikah tanpa wali atau saksi). Kedua, ketidaktahuan yang dapat dibenarkan, terbatas pada kondisi tertentu: orang gila, mualaf yang belum memahami hukum, dan

masyarakat pedalaman yang tidak terjangkau pengetahuan hukum (Al-Mawardi, 1999: 220). Dengan demikian, titik sentral konsep syubhah menurut Al-Mawardi bukan terletak pada sah atau tidak sahnya akad, melainkan pada adanya dasar yang secara objektif dapat menjelaskan mengapa para pihak melakukan hubungan tersebut. Syubhah bukan semata kategori administratif atau struktural akad, melainkan kondisi kekaburan hukum atau terdapat keragu-raguan di dalamnya (Tim, 2006: 236).

Apabila pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap dibaca menggunakan kerangka tersebut, tampak bahwa argumentasi yang dibangun hakim memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep syubhah menurut Al-Mawardi. Meskipun hakim sebelumnya menegaskan bahwa perkara para pemohon bukan merupakan nikah syubhah dalam pengertian klasik karena para pihak mengetahui status perkawinan pemohon II, pada saat menentukan status anak hakim justru tidak lagi menjadikan unsur ketidaktahuan sebagai dasar utama pertimbangannya. Sebaliknya, hakim mengonstruksi adanya keadaan yang membingungkan (legal ambiguity) akibat perbedaan antara ketentuan hukum negara dan praktik hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, fokus pertimbangan hakim bergeser dari persoalan ada atau tidaknya pengetahuan para pihak menuju adanya kondisi objektif yang menyebabkan kekeliruan hukum tersebut dapat dipahami.

Pembacaan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi syubhah dalam putusan dibangun melalui beberapa keadaan yang saling berkaitan. Pertama, adanya talak di bawah tangan yang dalam hukum negara belum mengakhiri perkawinan, tetapi dalam berbagai pandangan fikih dan fatwa keagamaan tetap dipandang sah. Kedua, keterpisahan pemohon II dengan suami pertamanya selama bertahun-tahun yang menyebabkan hubungan perkawinan secara faktual telah berakhir meskipun secara administratif masih tercatat. Ketiga, praktik nikah siri yang dilangsungkan melalui akad, wali, saksi, dan mahar sehingga hubungan para pihak sejak awal dibangun sebagai hubungan perkawinan, bukan hubungan di luar nikah. Keempat, adanya pluralitas norma yang hidup dalam masyarakat mengenai akibat hukum talak di bawah tangan (Mariadi, 2023; Sulfian, 2023). Keempat keadaan tersebut tidak diposisikan hakim sebagai dasar untuk mengesahkan perkawinan para pemohon, melainkan sebagai alasan yang menjelaskan mengapa hubungan tersebut tidak dipersamakan dengan zina sehingga nasab anak tetap memperoleh perlindungan hukum.

Dalam perspektif Al-Mawardi, pola penalaran demikian menunjukkan bahwa syubhah dipahami lebih sebagai instrumen untuk menilai kualitas hubungan hukum daripada sekadar klasifikasi formal terhadap jenis perkawinan. Oleh karena itu, argumentasi hakim sesungguhnya lebih dekat dengan konstruksi syubhah yang didasarkan pada adanya kekaburan hukum yang objektif daripada syubhah yang semata-mata lahir karena ketidaktahuan individual. Pembacaan ini sekaligus menjelaskan mengapa dalam pertimbangan hakim muncul dua pernyataan yang pada pandangan pertama tampak berbeda, yaitu penegasan bahwa perkawinan para pemohon merupakan perkawinan fasid, tetapi pada saat yang sama hakim tetap menggunakan argumentasi mengenai adanya keadaan syubhah sebagai dasar untuk mempertahankan status nasab anak. Dengan kata lain, fasid berfungsi sebagai kualifikasi terhadap status perkawinan, sedangkan syubhah berfungsi sebagai dasar argumentatif dalam menentukan akibat hukumnya terhadap anak.

Keadaan yang dipandang hakim sebagai syubhah tidak lahir dari ketidaktahuan yang bersifat subjektif semata, melainkan dari keberadaan lebih dari satu rujukan normatif yang hidup secara bersamaan dalam masyarakat. Talak di bawah tangan tidak diakui sebagai perceraian menurut hukum negara, tetapi tetap dipandang sah menurut sebagian besar pandangan fikih dan berbagai fatwa keagamaan, misalnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 02 Tahun 2015 tentang Talak, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, dan pandangan fikih Wahbah Az-Zuhaili (1997). Dalam masyarakat yang demikian, sebagaimana dijelaskan John Rawls, keberagaman pandangan normatif merupakan kenyataan yang tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan moral (Madung, 2014: 5). Oleh karena itu, pilihan hukum para pihak tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai tindakan yang sepenuhnya dilakukan dengan kesadaran untuk melanggar hukum.

Dalam perspektif pluralisme hukum Tamanaha (2021: 5, 30, 85), keadaan tersebut menunjukkan adanya benturan antara legal order negara dengan norma sosial-keagamaan yang sama-sama memiliki daya ikat dalam kehidupan masyarakat. Status perkawinan pemohon II secara administratif memang masih sah, tetapi dalam relasi sosial para pihak telah lama berpisah sehingga hubungan perkawinan pertama secara faktual tidak lagi berjalan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi hakim bukan semata-mata persoalan poliandri dalam arti faktual, melainkan benturan antara dua sistem normatif yang memberikan jawaban berbeda terhadap status hukum para pihak.

Dalam konteks demikian, penggunaan syubhah oleh hakim dapat dipahami sebagai bentuk penalaran analogis yang menghubungkan fakta konkret dengan kategori hukum yang paling mendekati karakteristik perkara. Hubungan para pemohon tidak diposisikan sebagai hubungan zina yang disengaja, melainkan sebagai hubungan yang lahir melalui akad dengan dasar keyakinan hukum tertentu. Oleh karena itu, prinsip al-nasab yuḥtāṭ fī itsbātih menjadi relevan, yakni bahwa selama hubungan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai zina yang disengaja, nasab anak harus tetap memperoleh perlindungan (Abū Zahrah, 1957: 386-398). Meskipun demikian, penggunaan syubhah dengan konstruksi seperti dalam putusan ini tetap memerlukan kehati-hatian. Semakin luas makna syubhah dikembangkan, semakin besar pula ruang subjektivitas dalam menentukan apakah suatu keadaan dapat dikualifikasikan sebagai syubhah. Huda mengingatkan bahwa penggunaan konsep-konsep yang bersifat abu-abu berpotensi membuka ruang pemilihan pendapat secara selektif (talfiq) tanpa parameter yang jelas sehingga dapat melahirkan anarki dalam pemilihan hukum (Huda, 2023: 262). Oleh karena itu, perlu dirumuskan batas-batas yang lebih objektif mengenai penggunaan syubhah dalam perkara asal-usul anak agar tetap memberikan perlindungan terhadap anak tanpa mengurangi kepastian hukum.

V. PARAMETER PENGGUNAAN SYUBHAH DALAM PERKARA ASAL-USUL ANAK

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap menggunakan konsep syubhah sebagai salah satu dasar argumentasi untuk mempertahankan hubungan nasab anak meskipun perkawinan orang tuanya dinyatakan bertentangan dengan ketentuan

hukum. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa keadaan syubhah dibangun melalui beberapa fakta yang saling berkaitan, antara lain adanya talak di bawah tangan yang dipahami para pihak telah memutus perkawinan pertama, keterpisahan yang berlangsung lama antara pemohon II dan suami terdahulu, praktik perkawinan secara agama (nikah siri), serta adanya perbedaan pemahaman antara hukum negara dan praktik hukum Islam mengenai akibat hukum perceraian. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa keadaan tersebut telah melahirkan syubhah sehingga kedua anak para pemohon tetap dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Akan tetapi, putusan tersebut belum menjelaskan secara sistematis mengapa fakta-fakta tersebut memenuhi unsur syubhah dan apakah indikator yang sama dapat diterapkan dalam perkara lain. Akibatnya, penggunaan syubhah masih sangat bergantung pada penilaian hakim dalam setiap perkara dan belum memiliki parameter yang dapat diuji secara konsisten.

Ketiadaan parameter tersebut berpotensi menimbulkan persoalan metodologis dalam praktik peradilan. Sebagaimana telah dikemukakan Huda, konsep syubhah yang tidak dirumuskan secara jelas dapat berubah menjadi ruang yang terlalu elastis sehingga membuka peluang bagi hakim untuk memilih dasar hukum yang paling sesuai dengan hasil yang diinginkan tanpa ukuran yang dapat diverifikasi (Huda, 2023). Dalam konteks perkara asal-usul anak, kondisi demikian tidak hanya memengaruhi konsistensi putusan, tetapi juga kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, penggunaan syubhah tidak cukup dipahami sebagai instrumen untuk mencapai hasil yang dipandang adil, melainkan harus dibatasi oleh parameter yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Parameter tersebut penting agar perlindungan terhadap anak tetap dapat diwujudkan tanpa menghilangkan konsistensi penerapan hukum keluarga.

Dalam perspektif fikih, kebutuhan terhadap parameter tersebut sebenarnya bukan merupakan gagasan baru. Al-Mawardi telah menempatkan syubhah sebagai kategori hukum yang memiliki syarat tertentu dan tidak dapat diterapkan secara bebas. Dalam Al-Hawi al-Kabir, syubhah lahir ketika terdapat kekaburan hukum (isytibah) yang bersumber pada keadaan yang secara objektif dapat menimbulkan kekeliruan mengenai status suatu hubungan hukum, baik karena adanya perbedaan pendapat yang diakui, kekeliruan terhadap fakta, maupun keberadaan otoritas yang secara rasional dapat dijadikan dasar kepercayaan. Dengan demikian, syubhah menurut Al-Mawardi bukan sekadar ketidaktahuan subjektif, tetapi merupakan kekeliruan yang memperoleh legitimasi dari keadaan objektif. Berdasarkan kerangka tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap dapat direkonstruksi menjadi seperangkat parameter yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan secara konsisten dalam perkara asal-usul anak.

Parameter pertama adalah adanya kekaburan hukum yang bersifat objektif. Dalam perkara yang dikaji, hakim tidak semata-mata mendasarkan syubhah pada pengakuan para pemohon bahwa mereka menganggap telah bercerai, melainkan juga pada kenyataan bahwa terdapat dualisme pemahaman mengenai akibat hukum talak di bawah tangan. Putusan menyatakan bahwa ”adanya dualisme pemahaman mengenai akibat hukum talak di bawah tangan dengan talak resmi melalui pengadilan telah melahirkan keadaan syubhat dalam kasus para pemohon.” Pertimbangan ini

menunjukkan bahwa yang menjadi dasar bukanlah keyakinan pribadi para pihak, melainkan adanya perbedaan norma yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, parameter pertama mensyaratkan bahwa syubhah hanya dapat diterapkan apabila kekeliruan tersebut lahir dari keadaan hukum yang secara objektif memang membingungkan dan didukung oleh sumber normatif yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata karena ketidaktahuan atau kelalaian individu.

Parameter kedua adalah adanya iktikad baik yang dapat dibuktikan melalui keadaan faktual. Dalam perkara a quo, hakim memberi bobot penting pada fakta bahwa pemohon II telah lama ditinggalkan oleh suami pertamanya sebelum melangsungkan perkawinan dengan pemohon I. Selain itu, hubungan para pemohon dibangun melalui akad nikah, wali, saksi, dan mahar, bukan hubungan di luar perkawinan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa para pihak berusaha membangun hubungan yang mereka yakini sebagai hubungan perkawinan, meskipun kemudian terbukti tidak memenuhi syarat hukum. Dalam konteks ini, syubhah tidak dapat didasarkan hanya pada pernyataan bahwa para pihak tidak mengetahui hukum, melainkan harus didukung oleh keadaan faktual yang menunjukkan adanya iktikad baik untuk membentuk hubungan keluarga secara sah. Pendekatan demikian juga sejalan dengan pandangan John Rawls bahwa dalam masyarakat plural, perbedaan pemahaman normatif tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memberikan penilaian moral yang buruk terhadap seseorang, sepanjang pilihan tersebut dibangun atas dasar keyakinan yang wajar dalam lingkungan sosialnya.

Parameter ketiga adalah adanya hubungan langsung antara keadaan syubhah dan akibat hukum yang dimohonkan. Dalam Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap, syubhah tidak digunakan untuk melegitimasi perkawinan para pemohon. Sebaliknya, hakim tetap menyatakan bahwa perkawinan tersebut bertentangan dengan asas monogami dan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Syubhah baru digunakan ketika hakim menilai apakah kedua anak tetap dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Dengan demikian, syubhah berfungsi secara terbatas sebagai dasar untuk menentukan akibat hukum tertentu, yaitu perlindungan terhadap status anak. Pembatasan ini penting agar syubhah tidak berkembang menjadi alasan umum untuk mengesampingkan setiap ketentuan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, penerapan syubhah harus selalu dikaitkan secara langsung dengan akibat hukum yang hendak dilindungi, bukan dijadikan dasar untuk menghapus seluruh konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Parameter keempat adalah keharusan bagi hakim untuk menjelaskan secara eksplisit alasan pembatasan penerapan norma hukum positif. Dalam perkara yang dianalisis, hakim pada satu sisi mengakui bahwa Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjadikan keabsahan perkawinan sebagai syarat utama keabsahan anak. Namun, pada sisi lain hakim memilih mendasarkan konklusinya pada doktrin nikah fasid, pendapat mazhab Hanafi, prinsip liability by fault, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, hifz al-nasl, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pergeseran sumber argumentasi tersebut memang dapat dibenarkan sepanjang dijelaskan secara terbuka sebagai pengecualian yang didasarkan pada keadaan tertentu, bukan seolah-olah merupakan konsekuensi logis dari norma yang sama. Dengan cara demikian, hakim tetap menjaga

transparansi metodologis dan memberikan ruang bagi putusan tersebut untuk diuji secara akademik maupun yudisial. Parameter ini juga penting untuk membedakan antara interpretasi yang sah dan pembentukan hukum oleh hakim (judge-made law) yang dilakukan tanpa argumentasi yang memadai.

Berdasarkan keempat parameter tersebut, penggunaan syubhah dalam perkara asal-usul anak tidak lagi dipahami sebagai konsep yang bersifat elastis atau bergantung sepenuhnya pada preferensi hakim, melainkan sebagai instrumen penalaran yang memiliki batas-batas yang jelas. Rekonstruksi ini sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dan kepastian hukum bukanlah dua tujuan yang harus dipertentangkan. Perlindungan terhadap anak tetap dapat diwujudkan melalui penggunaan syubhah sepanjang penerapannya memenuhi parameter yang objektif, dapat diuji, dan dijelaskan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini bukan terletak pada penolakan terhadap Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap, melainkan pada upaya merekonstruksi dasar metodologis penggunaan syubhah berdasarkan pembacaan terhadap putusan tersebut dan pengujiannya melalui doktrin Al-Mawardi. Rekonstruksi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam perkara asal-usul anak sehingga perlindungan terhadap hak anak tetap terjamin tanpa mengorbankan konsistensi sistem hukum keluarga Indonesia.

Putusan ini menyingkap problem yang lebih fundamental di luar persoalan teknik penalaran hakim, yaitu rapuhnya rezim normatif keabsahan anak itu sendiri. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dibangun sebagai norma tertutup yang menggantungkan sepenuhnya status anak pada keabsahan perkawinan (Nasution et al., 2024). Namun praktik peradilan—termasuk dalam Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap—menunjukkan bahwa norma tersebut semakin sulit dipertahankan di tengah menguatnya prinsip perlindungan anak. Ketika hukum tidak lagi bersedia menerima konsekuensi penuh dari norma yang ketat, tetapi juga enggan merevisinya secara terbuka, koreksi pun bergeser ke wilayah penalaran hakim. Penyesuaian dilakukan secara implisit, melalui konsep antara seperti syubhah, tanpa perubahan norma yang jelas. Akibatnya, hukum bergerak secara diam-diam, teks tetap sama, tetapi daya ikatnya berkurang dalam praktik.

Situasi ini menempatkan hakim pada posisi ambigu—antara kesetiaan pada norma tertulis dan dorongan keadilan substantif. Ambiguitas tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan kreativitas yudisial. Tanpa kejelasan normatif, penalaran hakim akan terus berada di wilayah abu-abu, tidak sepenuhnya taat norma, tetapi juga tidak jujur mengakui pergeseran paradigma. Karena itu, persoalan utama bukan sekadar bagaimana hakim menalar, melainkan apakah sistem hukum masih sungguh-sungguh ingin mempertahankan rezim keabsahan anak yang berbasis perkawinan, atau telah bergerak menuju perlindungan anak yang lebih otonom. Selama pilihan ini tidak ditegaskan, hukum keluarga akan terus berada dalam ketegangan laten—adil secara hasil, tetapi rapuh secara legitimasi.

VI. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penalaran hakim dalam Putusan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Rap dibangun melalui dua tahap yang berbeda. Pada tahap pertama, hakim menerapkan Pasal 42

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam untuk menyatakan anak yang lahir dari perkawinan tidak sah tidak memenuhi kategori anak sah. Namun, hakim tidak menerapkannya dalam kasus ini, justru bergeser pada sumber hukum lainnya dan memperluas sumber argumentasinya melalui doktrin nikah fasid, syubhah, mazhab Hanafi, prinsip liability by fault, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perlindungan nasab (ḥifẓ al-nasl), dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa syubhah tidak digunakan untuk melegitimasi perkawinan para pemohon, melainkan sebagai dasar argumentatif dalam menentukan akibat hukumnya terhadap status anak. Berdasarkan doktrin Al-Mawardi, penelitian ini merekonstruksi empat parameter penggunaan syubhah, yaitu adanya kekaburan hukum yang objektif, adanya iktikad baik yang dapat dibuktikan, hubungan langsung antara keadaan syubhah dan akibat hukum yang dimohonkan, serta keharusan menjelaskan secara eksplisit alasan pembatasan penerapan norma hukum positif.

Temuan tersebut memiliki implikasi bagi pengembangan praktik peradilan dan pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Bagi Mahkamah Agung, diperlukan penyusunan pedoman atau parameter penalaran dalam penggunaan konsep syubhah pada perkara asal-usul anak agar tercipta konsistensi putusan. Bagi hakim peradilan agama, penggunaan syubhah seharusnya didasarkan pada indikator yang objektif dan dijelaskan secara terbuka dalam pertimbangan hukum sehingga dapat diuji secara metodologis. Sementara itu, bagi pembentuk undang-undang, praktik peradilan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap konstruksi Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang masih menggantungkan status anak sepenuhnya pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Selama ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak tidak diselesaikan melalui pembaruan norma, koreksi akan terus berlangsung melalui penalaran hakim dengan risiko terjadinya inkonsistensi putusan dalam perkara-perkara sejenis.

REFERENSI

Abū Zahrah, M. ibn A. (1957). Al-Aḥwāl al-Shakhsiyyah. Darul Fikri al-Araby. https://archive.org/details/ozkorallh_20181028.

Al-ʻĀlim, Y. Ḥāmid. (1994). Al-Maqāṣid al-ʻĀmmah li asy-Syarīʻah al-Islāmiyyah. Riyadh: International Islamic Publishing House. https://shamela.ws/book/95557/112.

Al-Mawardi, A. al-Ḥasan ʻAlī. (1999). Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Syāfiʻī. Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah. https://archive.org/details/AlhawiAlkabir.

Amaya, A. (2025). Reasoning in character: Virtue, legal argumentation, and judicial ethics. Ethical Theory and Moral Practice, 28(3), 359-378. https://doi.org/10.1007/s10677-023-10414-z.

Amruzi, F. A. (2022). Nasab anak dari perkawinan siri. Al-Adl: Jurnal Hukum, 14(1), 1-19. https://doi.

org/10.31602/al-adl.v14i1.5834.

Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic Law and Customary Law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 23(1), 25-48. https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549.

Az-Zuhaili, W. (1997). Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (12th ed.). Dār al-Fikr. https://shamela.ws/book/384.

Azwar, Z., Armi, M. I., Zulfan, Z., Jelani, A. B. bin, & Nasri, A. L. (2024). Child Filiation and its implications on maintenance and ifheritance rights: A comparative study of regulations and judicial practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey. Journal of Islamic Law, 5(1), 62-85. https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2326.

Candra, M., Al Hasan, F. A., & Afghany, G. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam putusan pengadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Georgoula, D., & Nguyen, L. N. (2025). Judicial reasoning as a mask: Rationalizing the transparency of the law of the sea tribunals. Journal of International Dispute Settlement, 16(3), idaf051. https://doi.org/10.1093/jnlids/idaf051.

Huda, M. (2023). Pluralisme hukum Islam dalam masyarakat multikultur: Studi atas Kitab al-Mīzān al-Kubrā Karya al-Sha'rānī (1492-1565). Mataram: Sanabil. https://repository.uinmataram.ac.id/3660/1/PLURALISME%20HUKUM%20ISLAM.pdf.

Iman, R. Q., Djabir, S. Q., & Joni. (2022). Anak luar kawin: Status dan perlindungannya dalam tinjauan hukum Islam. Malang: Literasi Nusantara Abadi. https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK48767/anak-luar-kawin-status-dan-perlindungannya-dalam-tinjauan-hukum-islam.

Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., Zakiyah., & Karim, F. (2022). Optimization of marriage registration as legal certainty of children's rights in the perspective of maqasid shariah. KnE Social Sciences, 7(15),1-9. https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12070.

Klip, A. (2014). Contra legem. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 22(2), 105-113. https://doi.org/10.1163/15718174-22022042.

Levi, E. H. (1948). An introduction to legal reasoning. University of Chicago Law Review, 15(3), 501-574.

Madung, O. G. (2014). Negara, agama, dan hak-hak asasi manusia. Cetakan I. Maumere: Ledalero.

Mańko, R. (2022). Judicial decision-making, ideology and the political: Towards an agonistic theory of adjudication. Law and Critique, 33(2), 175-194. https://doi.org/10.1007/s10978-021-09288-w.

Mariadi, M. (2023). Marriage registration procedures and its legal impacts. International Journal of Sharia Studies, 1(1).

Nasution, M. I., Syahnan, M., & Lubis, F. (2024). Rekonstruksi penetapan anak biologis dari hasil perkawinan tidak sah dalam putusan pengadilan agama. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(3), 696-723. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art9.

Rohmawati, R., & Rofiq, A. (2021). Legal reasonings of religious court judges in deciding the origin of children: A study on the protection of biological children's civil rights. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 21(1), 1-20. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.1-20.

Sandimula, N. S. (2019). The status and rights of an illegitimate child according to mazhab Asy-Syafi'i perspective on the development of Islamic family law in Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 17(2), 121-130. https://doi.org/10.30984/jis.v17i2.952.

Sarkanto & Widiyanto, H. (2024). Unregistered marriages in Islamic law: Ensuring children's rights amidst legal validity. Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner, 3(3), 128-138. https://doi.org/10.59944/amorti.v3i3.345.

Sulfian, A. S. (2023). The urgency of marriage registration in the perspective of indonesian marriage law and Islamic law. Jurnal Al-Dustur, 6(1), 72-90. https://doi.org/10.30863/aldustur.v6i1.4224.

Tamanaha, B. Z. (2021). Legal pluralism explained: History, theory, consequences. New York: Oxford University Press.

Tim. (2006). Al-Mawsūʻah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (Vol. 40). Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. https://shamela.ws/book/11430.